

## ANALISIS JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI TOKO MADINA MUSLIMAH SIDOARJO

Rifatul Ainiah<sup>1</sup>, Ani Faujiah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

<sup>2</sup>STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

<sup>1</sup>rifatulainiah@gmail.com, <sup>2</sup>anifaujiah99@gmail.com

**Abstract :** Human life cannot be separated from buying and selling transactions. Buying and selling transactions show the occurrence of social relations between humans and other humans, who cannot let go of their dependence. Because people now want all daily activities to be fast, practical, and straightforward, including buying and selling economic activities. In Indonesia, buying and selling online is done using computers, smartphones, and other communication tools that are connected to the internet. The method used in this research is descriptive qualitative research. where the research data taken using several techniques, namely: observation, interviews, and documentation. Buying and selling transactions between sellers and buyers, both cash and non-cash sales (goods are delivered in cash, while the price is received by the seller in cash) is allowed. This is based on the decision of Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Fiqh Division of the Organization of Islamic Cooperation/OIC) No. 51 (2/6) 1990 which allows non-cash buying and selling and DSN MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah. Therefore, it can be concluded that buying and selling online at the Madina Muslimah store is in accordance with existing Islamic law and sharia. Because the online buying and selling system at the Madina Muslimah Store is so transparent, the goods are in accordance with the pictures and descriptions that have been explained in the product image descriptions, the goods being traded are also not illegal or destructive goods, and there is also no element of tyranny or fraud in the shop. in the transaction.

**Keywords:** online buying and selling, Islamic economy

**Abstrak :** Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari transaksi jual beli. Transaksi jual beli menunjukkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya, yang tidak bisa melepaskan ketergantungannya. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli. Di Indonesia jual beli online dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, smartphone,

daan juga alat komunikasi lainnya yang terkoneksi dengan internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. dimana data penelitian yang diambil menggunakan beberapa teknik yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, baik jual beli tunai maupun tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fiqih Organisasi Kerja sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara online di toko Madina Muslimah sudah sesuai dengan hukum dan juga syariat islam yang ada. Karena sistem jual beli secara online di Toko Madina Muslimah sudah begitu tranparan, barang sesuai dengan gambar dan juga deskripsi yang telah dijelaskan di keterangan gambar produk, barang yang diperjualbelikan juga bukan termasuk barang yang haram atau merusak, dan juga tidak aad unsur kezhaliman maupun penipuan di dalam transaksi tersebut.

**Kata kunci :** Jual beli online, Ekonomi islam

## **Pendahuluan**

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari transaksi jual beli. Transaksi jual beli menunjukkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya, yang tidak bisa melepaskan ketergantungannya. Dimana antara penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan tidak boleh melanggar syariat agama Islam.

Ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki sisi dengan keunikannya tersendiri, yang dimana didalam ajaran tersebut bukan hanya ada yang bersifat *komprehensif*, akan tapi juga bersifat *universal*. *Komprehensif* berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang ritual maupun sosial (hubungan antara sesama makhluk), sedangkan yang *universal* bisa diterapkan kapan saja, dan dimana saja hingga hari akhir.

Dalam ajaran Islam aktivitas perdagangan sangat dianjurkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk keluarga. Selain itu dengan adanya jalur perniagaan atau jual beli dapat menghubungkan antara sesama manusia untuk saling tukar menukar masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, dan saling tolong menolong dengan adanya kegiatan jual beli ini juga bisa menambah tali silaturahmi.<sup>1</sup>

Akan tetapi, sifat manusia bisa berubah-ubah yang tidak bisa terlepas dari keinginan berlebihan dalam mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. yang dapat merugikan pihak lain dengan berbuat curang, melakukan penipuan dan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, agama merupakan panutan bagi semua kegiatan terutama dalam kegiatan bidang muamalah salah satunya tentang jual beli.

Dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa:

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278  
**The 2<sup>nd</sup> ICO EDUSHA 2021**  
**Vol. 2.No.1 December 2021**  
**E-ISSN. 2775-930X**

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Penggunaan fasilitas internet membuat transaksi jual beli bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini lebih dikenal dengan jual beli secara tidak langsung atau jual beli online. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini termasuk kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun.

Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli. Sistem jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat masa kini semakin lama menjadi semakin maju. Kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan.

Di Indonesia jual beli online dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, smartphone, dan juga alat komunikasi lainnya yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpengkasnya biaya biaya secara drastis.<sup>2</sup>

Dengan adanya unsur gharar atau unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak terlihat secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli. kejadian yang sering terjadi dalam bisnis online adalah kerap kali kita menjumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, atau ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan mereka.

Sedangkan prinsip dalam jual beli dalam Islam ialah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, ialah dengan menghindari riba, gharar serta praktek-praktek lainnya yang telah dilarang. Jual beli ini harus dilakukan secara sah dan juga memberi manfaat yang baik jadi harus terlaksanakan segala rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli bisa dilakukan dengan benar jujur, dan adil.

Dalam hal ini penulis mengangkat judul tentang jual beli *online* yang berjudul “Analisis Jual Beli Secara Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Toko Madina Muslimah Sidoarjo” Penulis lebih memfokuskan pada jual beli secara online pada toko Madina Muslimah Sidoarjo.

## **Tinjauan teoritis**

### **a. Jual Beli Online**

---

<sup>2</sup> Jusmaliani,dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.203

Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui *internet* atau secara *online*. Salah satu contohnya adalah penjualan produk secara *online* melalui *internet* seperti yang dilakukan oleh Bukalapak, Berniaga, Tokobagus, Lazada, Shopee, Olx, Dll.

Intinya, jual beli online adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (Ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan online dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khayar yang memperbolehkan calon pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.

Perdagangan dan pemasaran dengan penggunaan internet, meniadakan aktivitas tradisional tatap muka antara pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik.<sup>3</sup>

Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic commerce* (*ecommerce*), yaitu segala bentuk kegiatan dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>4</sup> Makna kata *Electronic Commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronik.

Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1970-an, untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web commerce*.

*Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui world wide web dengan menggunakan perangkat server yang secure menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otoritas pembayaran kartu kredit.<sup>5</sup>

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via *internet* yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”.Atau jual beli via *internet* adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian” (Urnomo, 2000: 4).<sup>6</sup>

Menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.<sup>7</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang sudah pernah dikemukakan oleh para ulama fiqih, sekaligus *subtansi* dan juga tujuan masing-masing definisi adalah sama. Menurut Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang telah di paparkan tersebut telah menjelaskan bahwa jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan

<sup>3</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet 1, h. 199.

<sup>4</sup> Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 371.

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 31.

<sup>6</sup>Fitria, T. N. (2017). *Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62 diunduh pada tanggal 31 desember 2020.

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.128

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Ahli Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 2012), h 44.

cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

#### b. Ekonomi Islam

Menurut para ahli, perkataan “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oicus*” dan “*nomus*”. *oicus* yang berarti rumah dan *nomus* berarti aturan.<sup>9</sup> Seperti bidang-bidang ekonomi lainnya, ilmu ekonomi yang tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun agar manusia tetap berada di jalan yang lurus dan benar.<sup>10</sup>

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berdasarkan keutuhan. Sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, dan tujuan akhirnya yaitu Allah sehingga dalam menggunakan sarana tidak terlepas dari syariat Allah SWT.<sup>11</sup> Sedangkan menurut M. Abdul Manna, ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>12</sup>

Ilmu ekonomi juga tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun agar manusia tetap di jalan Allah SWT yang lurus dan benar. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertujuan agar manusia tetap berada di jalan yang lurus. Menurut Syafi’i Antoni, sektor jual beli dalam sistem ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut yaitu larangan riba, gharar, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Ekonomi Islam merupakan ekonomi menengah dalam arti bukan *kapitalis*, *sosialis* maupun *liberalis* tetapi ekonomi Islam terdapat dalam Islam itu sendiri yang berdiri atas seluruh ajaran Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mengatur tentang kegiatan seorang muslim dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam bermuamalah berdasarkan AlQur’an, Hadis, Ijma’ dan Qiyas. Sehingga orientasinya tidak hanya fokus kepada kepentingan dunia, tetapi juga kepentingan akhirat.

## Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research), dengan cara berinteraksi dengan pemilik toko Madina Muslimah. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai implementasi atau proses akad As-Salam atau Sistem Pre Order.

---

<sup>9</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 18.

<sup>10</sup> Eko Supriyanto, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 201.

<sup>11</sup> Yusuf Qordawi, Ahli Bahasa: Zaenal Arifin, dan Norma, *Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2011), h. 201.

<sup>12</sup> M. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 6.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2011), h. 5.

<sup>14</sup> Faud Mohd Facruddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mutiara, 2012), h. 78.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>15</sup>

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti yaitu di Toko Madina Muslimah Sidoarjo untuk mengetahui lebih detail tentang jual beli secara online di toko tersebut.

### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden.

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik toko Madina Muslimah Sidoarjo, dan juga beberapa pelanggan yang membeli secara online.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

## Hasil Dan Pembahasan

Jual beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya.

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil diatas dimaksudkan untuk transaksi offline. Lalu bagaimana dengan transaksi online yang terjadi saat ini? Kalau kita bicara jual beli secara online, banya sekali macam dan jenisnya.

Namun demikian secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh Bukalapak, Berniaga, Tokobagus, Lazada, Shopee, Olx, Dll. Dalam jual beli ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e-mail sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui mail dan sebagainya.

---

<sup>15</sup> Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 31.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 188.

Definisi lain untuk bisnis online, ada istilah e-commerce. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online yaitu,

**a. Karakteristik Jual Beli Secara Online**

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak,
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi,
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan jual beli secara online dengan juaal beli secara offline adalah proses transaksi atau akad dan media utama dimana terjadinya iajib qabul dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu jual beli baik secara online atau offline.

Secara umum, jual beli dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret aatau jellas ciri-cirinya, baik ketika diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.<sup>17</sup>

**b. Hukum Jual Beli Secara Online**

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk riba nasi'ah.

Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu.

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat.

Adapun jual beli melalu telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi

*“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.*


Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, baik jual beli tunai maupun tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerja sama

---

<sup>17</sup> Gufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.140

Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Berikut Skema Transaksi jual beli secara online di toko Madina Muslimah



Penjelasan dari gambar yang ada pada skema di atas adalah dengan adanya dua pihak yang akan bertransaksi jual beli secara online yaitu penjual dan pembeli. Toko Madina Muslimah sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli.

a. Negoisasi dan Ijab Qabul

Ketika ada calon pelanggan sudah melihat dan memilih baju muslim yang diinginkan maka bisa menghubungi pihak toko Madina Muslimah melalui WhatsApp untuk menanyakan kepastian kapan barang akan siap dan dikirim atau kapan barang akan datang.

Setelah disebutkan kapan barang akan siap dan dikirim beserta estimasi waktu pengiriman, jika pembeli setuju dan berminat untuk melanjutkan pembelian maka akan dilanjutkan ke tahapselanjutnya.

b. Bayar dimuka

Selanjutnya ketika sudah sama-sama saling ridho dan percaya, maka pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah harga yang telah di tentukan oleh pihak toko Madina Muslimah Sidoarjo.

Bisa langsung datang ke toko atau *transfer* ke rekening yang telah disediakan.

c. Produksi sesuai pesanan

Lalu pihak toko Madina Muslimah akan memesan barang yang sudah dibayar kepada pabrik produksi baju muslim tersebut atau kepada distributor *brand* baju muslim yang telah dipilih oleh pembeli.

d. Kirim barang

Barang akan dikirim ke pembeli harus sesuai dengan tanggal dan juga hari yang sudah ditentukan di awal akad.

Berdasarkan skema jual beli antara pihak toko Madina Muslimah dan pembeli melalui internet, pihak toko Madina Muslimah berhak mendapatkan margin atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw, "dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Tirmidzi).

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

Dari semua keseluruhan uraian dan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, baik jual beli tunai maupun tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerja sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Berdasarkan skema jual beli antara pihak toko Madina Muslimah dan pembeli melalui internet, pihak toko Madina Muslimah berhak mendapatkan margin atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, " dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Tirmidzi).

---

<sup>18</sup> Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371.

## Referensi

- A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (2014)(Syariah), (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada) h .444
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (2013). (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 135
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham, dan Saifudin Sidiq, (2010). *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana), h.67.
- Abdullah Zaky Al Kaaf, (2012). *Ekonomi Dalam persepektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 18.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (2013). (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 31.
- Ani Faujiah, MEI, (2019). *Lembaga keuangan syariah* (penerbit JDS), h.20.
- Anwar, N., & Riadi, I. (2017). *Analisis Investigasi Forensik WhatsApp Messenger Smartphone Terhadap WhatsApp Berbasis Web*. *Jurnal Ilmu Teknik Elektro Komputer dan Informatika (JITEKI)*, 3(1),h. 1-2
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada. co. id)*. (JURNAL AGHNIYA,) 3(1), 20-39.pdf diunduh pada 19 desember 2020
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,h.37.
- Eko Supriyanto, (2005). *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h.201.
- Faud Mohd Facruddin, *Ekonomi Islam*, (2012) (Jakarta: Mutiara), h. 78.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*.(Kencana.) Hal 12-13
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*.(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,) 3(01), 52-62 diunduh pada tanggal 31 desember 2020.
- Imam Mustofa, (2014). *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung), hal 73-74.
- Imam Mustofa, (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.45.
- Ismail Nawawi, (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia) h.125.
- M. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (2012). (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), h. 6.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (2018) (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 63.
- M.Quraish Shihab, (2012). *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati),h 413

- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana), h.113.
- Muhammad Syafi'i Antonio, (2010). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta), h,108.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (2010): *Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers), h. 5.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (2017) (Yogyakarta, Graha Ilmu), h. 28.
- Muhimah, U. (2017). *Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation : IAIN Metro). pdf diunduh pada 20 desember 2020
- Mujiatun, S. (2014). *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,) 13(2). Nasrun Haroen, (2007). *FiqhMuamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama), h.147.
- Octavia, B. W. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand's Collection Pandanaran*. pdf diunduh pada 20 desember 2020
- Salim, Munir. (2018) "*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*." (Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6.2): 371-386. Hal 375-376.
- Salim, Munir. (2018). "*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*." (Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan): 371-386. Hal 383.
- Sayid Sabiq, Kamaluddin, Marzuki A, 2013, *Fiqhussunnah, Ahli Bahasa., Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif), h 44.
- Suharsimi Arikunto, (2012) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 102.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan ,Praktik (2010)* (Jakarta: Rineka Cipta.), h. 188.
- Yusuf Qordawi, Ahli Bahasa: Zaenal Arifin, dan Norma, *Etika Ekonomi Islam*, (2010) (Jakarta: Gema Insani Perss), h.201.